

BAB I

PENDAHULUAN

Universitas Padjadjaran didirikan atas prakarsa tokoh-tokoh Sunda dalam memenuhi keinginan masyarakat Jawa Barat, menyediakan wadah pendidikan tinggi untuk ikut berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Tujuan akhirnya untuk memperoleh pengetahuan baru yang teruji, yang bersifat universal dan obyektif sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan ke-Tuhanan berdasarkan pada Pancasila. Seiring perubahan kehidupan yang semakin dinamis dan kompleks, baik pada tataran nasional, regional maupun global, maka Universitas padjadjaran harus mampu menunjukkan eksistensinya dalam menjawab tantangan dan merespons perubahan tersebut. Hal tersebut dapat dilakukan melalui berbagai inovasi dan terobosan untuk menjadi Universitas yang diperhitungkan di tingkat nasional, regional maupun global dalam menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi.

Pengakuan dan reputasi tersebut memiliki arti penting agar Universitas Padjadjaran terus berkarya, berinovasi dan berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berlandaskan pada keluhuran moralitas, nilai budaya, agama yang masuk dalam relung setiap sendi kehidupan kampus yang berwibawa. Sudah seharusnya Universitas Padjadjaran mempunyai kebebasan dalam melaksanakan bawaan kodrat manusia untuk mencapai kenyataan dan kebenaran. Kebebasan akademik dapat terselenggara dengan baik apabila mempunyai ketentuan berdasarkan pada nilai dan norma yang mengikat.

Etika Akademik dalam Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Padjadjaran diberlakukan untuk dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan dalam mengemban tugas, wewenang serta kewajibannya baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota sivitas akademika.

Senat Universitas Padjadjaran pada tahun 2004 telah menerbitkan Etika Akademik dan Tatalaku Sivitas Akademika dalam Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Padjadjaran yang dituangkan dalam Keputusan Rektor Unpad, Nomor 379/J06/KP/2004, Tentang Pengesahan Etika Akademik dan Tatalaku Sivitas Akademika dalam Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Padjadjaran. Namun seiring perkembangan zaman maka Etika Akademik dan Tatalaku Sivitas Akademika dalam Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Padjadjaran perlu diperbaharui. Pembaharuan itu terwujud dalam Peraturan Rektor Nomor /UN6.RKT/Kep/HK/2012 Tentang Etika Akademik dalam Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di Universitas Padjadjaran.

Sejalan dengan Visi Unpad menjadi Unversitas unggul dalam penyelenggaraan pendidikan kelas dunia, serta Misi Unpad, yaitu : (1) Menyelenggarakan pendidikan tinggi (pengajaran, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan serta pengabdian kepada masyarakat) yang mampu memnuhi tuntutan masyarakat pengguna jasa pendidikan tinggi; (2) Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berdaya saing internasional dan relevan dengan tuntutan pengguna jasa pendidikan dalam memajukan perkembangan intelektual dan kesejahteraan masyarakat; (3) Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan yang prfesioanal dan akuntabel untuk meningkan citra perguruan tinggi; (4) Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi keluhuran budaya lokal dan budaya nasional dalam keragaman budaya dunia, maka seluruh sivitas akademika diharapkan dapat mewujudkan Visi dan Misi Universitas Padjadjaran.

Oleh karena itu, maka diperlukan adanya Etika Akademik yang dijadikan pedoman sikap, perilaku dan tindakan yang berisi tugas, wewenang dan tanggung jawab, serta konsekwensinya dalam bentuk penghargaan maupun sanksi bagi Tenaga Pendidik (Dosen), Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa. Etika Akademik dalam implementasinya memerlukan kearifan dan dukungan semua pihak agar wibawa dan citra Universitas tetap terjaga dan terpelihara dengan baik.

BAB II

KETENTUAN UMUM

1. Universitas adalah Universitas Padjadjaran.
2. Rektor adalah pimpinan tertinggi Universitas yang diberi kewenangan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan penyelenggaraan universitas.
3. Komisi I/Guru Besar adalah Komisi I Senat Universitas yang anggotanya terdiri dari para Guru Besar, yang merupakan organ Universitas yang berfungsi membina dan mengembangkan kehidupan akademik serta menegakkan integritas moral dan etika dalam lingkungan masyarakat universitas.
4. Subkomisi I adalah bagian dari Komisi I Senat Universitas Padjadjaran yang fungsi dan tugasnya terkait dengan bidang Etika Akademik.
5. Pengelolaan Tridharma Perguruan Tinggi adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraannya.
6. Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi adalah kegiatan pelaksanaan komponennya.
7. Pengelola dan penyelenggara Tridharma Perguruan Tinggi adalah sivitas akademik dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas.
8. Sivitas Akademika adalah komunitas dosen dan mahasiswa pada perguruan tinggi.
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada perguruan tinggi dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Guru Besar atau Profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang mengajar dilingkungan satuan pendidikan tinggi.
11. Majelis Etika Akademik adalah organ universitas dan Fakultas bersifat ad-hoc yang secara independen melaksanakan pemeriksaan atas pelanggaran etika Akademik dan pengahargaan.
12. Pejabat/pimpinan Akademik adalah dosen yang mendapat tugas tambahan yang memimpin universitas, yaitu Rektor, Pembantu Rektor atau sebutan lain, Ketua Lembaga, Dekan, Pembantu Dekan atau sebutan lain, dan Ketua Jurusan/Bagian/Program Studi.
13. Tenaga Kependidikan adalah pegawai administratif baik Pegawai Negeri Sipil atau bukan di Universitas termasuk yang memegang jabatan struktural dan fungsional (pustakawan, laboran, teknisi akademik, dan arsiparis).
14. Pustakawan adalah tenaga administratif yang ditugasi membantu pelaksanaan proses belajar mengajar, meliputi penyediaan bahan-bahan pustaka di perpustakaan.
15. Laboran adalah tenaga administratif yang ditugai membantu pelaksanaan praktikum dan penelitian di laboratorium.
16. Teknisi akademik adalah petugas yang diberi tanggung jawab mengoperasikan alat-alat laboratorium atau alat-alat praktikum khusus.
17. Arsiparis adalah seorang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan tugas kearsipan.
18. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas.
19. Etika adalah tata nilai ideal yang berhubungan dengan baik-buruk atau benar-salah dalam kaitannya dengan peran, fungsi, tugas, kewajiban, dan tanggung jawab warga akademik Universitas.
20. Etika Akademik adalah tata nilai dan kumpulan azas atau nilai moral yang dijadikan pedoman berpikir, bersikap, berperilaku dan bertindak yang mengikat dalam kaitannya dengan peran, fungsi, tugas, kewajiban serta tanggung jawab sebagai dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa dalam menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi.
21. Kode Etik adalah rangkaian norma etik yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada Etika Akademik yang dijadikan pedoman dalam aktifitas-aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi.
22. Perilaku bermoral adalah yang sesuai dengan nilai-nilai dasar yang dijunjung tinggi oleh masyarakat beradab.
23. Peneliti adalah dosen dan/atau mahasiswa yang melakukan penelitian baik perorangan maupun kelompok.
24. Penelitian adalah kegiatan telaah ilmiah taat kaidah dalam upaya mencari kebenaran, menambah dan mengembangkan ilmu, teknologi, serta seni dan/atau memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat.
25. Pengabdian adalah dosen dan/atau mahasiswa yang melakukan pengabdian kepada masyarakat, baik perorangan maupun kelompok.
26. Pengabdian kepada masyarakat merupakan aplikasi ilmiah hasil penelitian atau inovasi ilmu, teknologi, dan seni untuk membantu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat.
27. Plagiat adalah pembuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya

dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.

28. Gratifikasi adalah penerimaan imbalan secara langsung berupa barang atau jasa dari mahasiswa dalam kaitannya dengan proses belajar mengajar di luar ketentuan yang berlaku.
29. Akademik merupakan segala sesuatu yang berkenaan dengan pendidikan, pengajaran, penelitian, serta pengabdian yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
30. Perilaku Akademik Mahasiswa adalah berbagai aktivitas peserta didik dalam kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler pada suatu perguruan tinggi.
31. Peraturan Perilaku Akademik Mahasiswa merupakan panduan yang meliputi hak, tugas dan tanggung jawab, kewajiban, pelanggaran, serta penghargaan dan sanksi bagi peserta didik sebagai warga universitas.
32. Kegiatan Instrakurikuler Mahasiswa adalah berbagai kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa yang dihargai dengan jumlah satuan kredit (sks) tertentu.
33. Kegiatan Ekstrakurikuler Mahasiswa adalah berbagai kegiatan Non-SKS yang diikuti oleh mahasiswa yang bertujuan untuk melengkapi kegiatan kurikuler dalam mencapai tujuan pendidikan Universitas.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

Etika Akademik ini dimaksudkan :

1. Menjamin tercapainya Sistem Pendidikan Nasional dan tujuan Universitas;
2. Memberi arah, landasan, serta petunjuk kepada dosen dalam sikap dan perilaku sebagai anggota masyarakat ilmiah;
3. Memberi arah, landasan, serta petunjuk kepada mahasiswa dalam sikap dan perilaku sebagai anggota masyarakat ilmiah dalam rangka perluasan wawasan serta peningkatan kecendekiawanan dan integritas kepribadian;
4. Memberi arah, landasan, serta petunjuk kepada tenaga kependidikan dalam sikap dan perilaku.

B. Tujuan

Etika Akademik ini bertujuan agar :

1. Dosen melaksanakan kaidah-kaidah moral, kesusilaan, kejujuran, kebenaran, dan keilmuan serta disiplin dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya termasuk juga dalam menerima penghargaan dan sanksi;
2. Mahasiswa melaksanakan kaidah-kaidah moral, kesusilaan, kejujuran, dan keilmuan serta disiplin dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya termasuk juga dalam menerima penghargaan dan sanksi;
3. Tenaga kependidikan melaksanakan kaidah-kaidah moral, kesusilaan, kejujuran, dan keilmuan serta disiplin dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya termasuk juga dalam menerima penghargaan dan sanksi.

BAB IV ASAS-ASAS

Etika Akademik ini berdasarkan pada asas-asas :

- a. Kepantasan, kesopanan, dan kesantunan;
 - b. Integritas;
 - c. Kejujuran;
 - d. Profesionalisme;
 - e. Kesamaan;
 - f. Pengayoman;
 - g. Kemanusiaan;
 - h. Keadilan;
 - i. Ketertiban dan Kepastian Hukum;
 - j. Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan;
 - k. Penuh perhatian;
 - l. Tanggung jawab;
 - m. Kompetensi;
 - n. Responsif.
-
- a. Yang dimaksud “asas kepastian, kesopanan, dan kesantunan adalah norma kesusilaan pribadi dan kesusilaan antar pribadi yang tercermin dalam perilaku setiap dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan, baik sebagai pribadi maupun dalam rangka menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban, dan kepercayaan. Kepantasan tercermin dalam penampilan dan perilaku pribadi yang berhubungan dengan kemampuan menempatkan diri dengan tepat, baik mengenai tempat, waktu, penampilan, ucapan, atau gerak tertentu; sedangkan kesopanan terwujud dalam perilaku hormat dan tidak merendahkan orang lain dalam pergaulan antar pribadi, baik dalam tutur kata lisan atau tulisan dalam bertindak, bekerja, dan bertingkah laku, dalam bergaul sesama dosen, mahasiswa atau tenaga kependidikan, dengan tamu atau pihak lain; kesantunan adalah sikap sosial yang menunjukkan kepekaan terhadap posisi dan peran diri serta orang lain dalam pergaulan;
 - b. Yang dimaksud “asas integritas” adalah sikap batin yang mencerminkan keutuhan dan keseimbangan kepribadian setiap sivitas akademika dan tenaga kependidikan sebagai pribadi maupun dalam rangka menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya masing-masing. Keutuhan kepribadian mencakup sikap jujur, setia dan tulus dalam menjalankan tugas, disertai ketangguhan batin untuk menepis dan menolak segala bujuk rayu, godaan jabatan, kekayaan, popularitas, ataupun godaan-godaan lainnya. Keseimbangan kepribadian mencakup keseimbangan rohaniyah dan jasmaniyah, atau mental dan fisik, serta keseimbangan antara kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan intelektual dalam pelaksanaan tugasnya.
 - c. Yang dimaksud asas “kejujuran” adalah bahwa setiap sivitas akademika dan tenaga kependidikan harus menjunjung tinggi prinsip jujur dalam perilaku baik didalam maupun di luar kampus;
 - d. Yang dimaksud “asas profesionalisme” adalah bahwa setiap sivitas akademika harus bertindak sesuai dengan keahliannya;
 - e. Yang dimaksud “asas kesamaan” adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran tidak boleh membedakan agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial;
 - f. Yang dimaksud “asas pengayoman” adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran harus memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman di masyarakat ilmiah;
 - g. Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap sivitas akademika dan tenaga kependidikan secara proporsional;
 - h. Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran harus mencerminkan keadilan secara proporsional setiap sivitas akademika dan tenaga kependidikan tanpa kecuali;
 - i. Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran sivitas akademika dan tenaga kependidikan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum;
 - j. Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran sivitas akademika dan tenaga kependidikan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian serta keselarasan antara kepentingan pemerintah, masyarakat, dan sivitas akademika serta tenaga kependidikan;

- k. Yang dimaksud dengan “asas penuh perhatian atau attention” adalah dalam hubungannya dengan kehidupan sosial sebagai bentuk kepedulian terhadap orang lain, terutama ketika seseorang memerlukan bantuan dan kerjasama;
- l. Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab atau responsibility” adalah suatu bentuk kesalahan sosial dalam rangka menerima konsekuensi dari apa-apa yang dilakukan;
- m. Yang dimaksud dengan “asas Kompetensi atau competence” adalah merupakan keahlian yang dimiliki seseorang sesuai dengan bidang kerja yang ditekuninya;
- n. Yang dimaksud dengan “asas responsif atau responsiveness” adalah bentuk kemampuan bereaksi untuk menanggapi sesuatu hal yang muncul dan menggugah keinginan untuk merespon atas setiap tuntutan dengan baik.

BAB V PEJABAT/PIMPINAN AKADEMIK

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab pejabat/pimpinan akademik pada setiap tingkatan/unit kerja adalah sebagai berikut :

- 1) Menjadi teladan atau panutan bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa baik perilaku maupun dalam kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam disiplin ilmu masing-masing;
- 2) Menjaga etika dan moral akademik seperti kejujuran, keadilan, transparan, kesantunan, dan asas-asas etika lainnya;
- 3) Menentukan arah perkembangan unit kerja yang dipimpinnya dengan berpedoman kepada Visi dan Misi Universitas. Arah perkembangan ini harus disusun dengan memperhatikan pendapat-pendapat sejawat terkait dan dengan semangat kerja yang bersifat akademik;
- 4) Memimpin dan memperlakukan seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa secara adil dan bijaksana dengan memperhatikan norma dan peraturan serta memperhatikan kinerja masing-masing (merit system);
- 5) Memimpin dan memotivasi sumber daya manusia yang berada di bawah kepemimpinannya baik dosen, tenaga kependidikan, maupun mahasiswa, sehingga mereka tergugah, baik untuk melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban masing-masing dengan penuh tanggung jawab, maupun untuk mengembangkan kemampuan diri masing-masing dengan sebaik-baiknya;
- 6) Memanfaatkan sumber daya keuangan dan peralatan yang dipercayakan kepadanya dengan sebaik-baiknya, sehingga berdaya guna untuk Lembaga/Unit kerja yang dipimpinnya;
- 7) Menjadi penghubung dan jembatan antara bawahannya dan lembaga-lembaga lain baik di dalam maupun di luar lingkungan Universitas sesuai dengan wewenang yang ada padanya;
- 8) Membina hubungan kerja sama yang baik antara Lembaga/Unit kerja yang dipimpinnya dan Lembaga/Unit kerja lain baik di dalam maupun di luar lingkungan Universitas.

BAB VI DOSEN

A. Hak Dosen

Dosen Universitas berhak :

- a. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- c. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atau kekayaan intelektual;
- d. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- e. Memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan autonomi keilmuan;
- f. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik; dan
- g. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/organisasi profesi keilmuan.

B. Kewajiban Dosen

Dosen Universitas berkewajiban :

- a. Melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Merencanakan, melaksanakan serta menilai dan mengevaluasi hasil proses pembelajaran;
- c. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- d. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosioekonomi peserta didik dalam pembelajaran.

1. Kewajiban Dosen terhadap diri sendiri

Dosen wajib :

- a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi hukum berdasarkan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, mentaati Sumpah Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Universitas, serta Sumpah Jabatan;
- b. Menjunjung tinggi tata susila berdasarkan pada agama dan budaya dengan kesadaran bertanggung jawab atas reputasi Universitas;
- c. Menjunjung tinggi sifat universal dan objektivitas ilmu dalam menghasilkan pengetahuan baru yang teruji sesuai kaidah keilmuan yang berlaku universal;
- d. Menjunjung tinggi sifat beradab dalam melestarikan dan menghasilkan pengetahuan baru yang teruji guna kemaslahatan, serta kesejahteraan manusia dan kemanusiaan.

2. Kewajiban Dosen terhadap Suasana Akademik

Seorang dosen wajib menjunjung tinggi kebebasan akademik, yaitu kewajiban untuk memelihara dan memajukan ilmu, teknologi, dan seni melalui kajian, penelitian, pembahasan atau penyebarluasan ilmu kepada mahasiswa secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh kaidah keilmuan, yaitu jujur, berwawasan luas dan ilmiah, menghargai penemuan dan pendapat ilmiah akademisi lain yang telah teruji, mengutamakan kepentingan bangsa, negara, kemanusiaan, mahasiswa, sesama dosen dan masyarakat, secara bertanggung jawab.

- a. Seorang dosen wajib menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik, yaitu kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat dalam lingkungan serta forum akademik dalam bentuk ceramah, seminar, dan kegiatan lainnya;
- b. Seorang dosen wajib senantiasa mawas diri, membina, serta mengembangkan karier akademik dan profesi;
- c. Seorang dosen wajib menumbuhkembangkan suasana akademik di lingkungan kerjanya;
- d. Seorang dosen wajib memegang teguh dan menghormati hak dan kebebasan akademik serta hak kebebasan mimbar akademik antar dosen;
- e. Seorang dosen wajib menghayati dasar-dasar kemasyarakatan dalam penyelenggaraan Universitas dalam bentuk tugas sosial dengan ikut serta menyelenggarakan usaha membangun, memelihara, dan mengembangkan kehidupan kemasyarakatan yang berbudaya dan bermartabat;
- f. Seorang dosen wajib menghayati dasar-dasar kekeluargaan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan Universitas berdasarkan pada Statuta Universitas yang berlaku.

3. Kewajiban Dosen terhadap Universitas

- a. Setiap dosen wajib menjunjung tinggi dan memahami asas, visi, misi, pola ilmiah pokok, dan tujuan Universitas;
- b. Setiap dosen wajib menjunjung tinggi menghayati, dan mengamalkan Tridharma Perguruan Tinggi;
- c. Setiap dosen wajib mengindahkan dan menerapkan Etika Akademik.

4. Kewajiban Dosen dalam Bidang Akademik

Seorang dosen wajib menjunjung tinggi tugas mengajar yang diberikan kepadanya dengan semangat profesional sebagai sorang pendidik yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dan keteladanan, seperti :

- a. Mengajar dan memberikan bimbingan akademik dengan cara terbaik menurut tuntunnya serta penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan;
- b. Memotivasi dan mengembangkan daya pikir dan kreativitas mahasiswa;
- c. Menghindarkan diri dari hal-hal yang dapat menurunkan derajat dan martabat dosen;
- d. Menghindarkan diri dari menerima gratifikasi dalam bentuk apapun.

5. Kewajiban Dosen dalam Bidang Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian seorang dosen wajib :

- a. Bersikap dan berfikir analitis, kritis, serta kreatif;
- b. Berlaku jujur, objektif, dan berpegang teguh pada metode ilmiah;
- c. Bersikap terbuka, kecuali untuk hasil penelitian yang dipatenkan;
- d. Menghindari kesalahan penelitian, terutama dalam menyajikan hasil penelitian;
- e. Memperlakukan teman sejawat dengan santun dan egaliter;
- f. Menghormati dan menghargai subjek penelitian, baik yang berupa manusia maupun hewan dan tumbuh tumbuhan, baik yang hidup maupun yang sudah mati, atau bagian/fragmen dan subjek coba tersebut;
- g. Sebagai peneliti, seorang dosen berkewajiban untuk :
 - 1) memberikan interpretasi atas hasil kesimpulan penelitian supaya hasil penelitian dapat dimengerti;
 - 2) tidak menutupi kelemahan atau membesar-besarkan hasil penelitian;
 - 3) menjelaskan secara eksplisit manfaat yang diperoleh subjek penelitian.

Penelitian yang dilakukan seorang dosen wajib :

- a. Bersifat ilmiah, fakta diperoleh secara objektif melalui metode dan teknik penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. Merupakan suatu proses yang sejogianya terus menerus, karena hasil suatu penelitian selalu dapat disempurnakan;
- c. Dilakukan secara jujur, profesional, berperikemanusiaan serta memperhatikan faktor ketepatan, keseksamaan, dan kecermatan;
- d. Bermanfaat bagi Universitas baik secara ilmiah maupun fungsional.

Hubungan Penelitian dengan Mahasiswa dan Sponsor

Dalam melakukan penelitian-penelitian, seorang dosen melibatkan mahasiswa sebagai pemenuhan persyaratan akademik atau arena pembelajaran, aktualitas kompetensi bidang keilmuan, dan pengembangan pribadi. Sebagai peneliti, seorang dosen wajib :

- a. Mengarahkan penelitian untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan atau perolehan hak paten untuk mendorong perkembangan industri nasional;
- b. Meningkatkan ketahanan nasional melalui pengalihan sumber daya alam;
- c. Mensinergikan berbagai macam ilmu;
- d. Peneliti wajib mencermati antara manfaat yang diharapkan dan biaya serta beban yang dikeluarkan, khususnya beban yang dituntut dari sponsor;
- e. Peneliti tidak boleh menjanjikan hal di luar kemampuan;
- f. Peneliti wajib menghasilkan atau memberikan apa yang dapat dijanjikan;
- g. Peneliti wajib menjelaskan apakah data dan penelitian dapat atau tidak dapat membantu proses pengambilan keputusan.

Kesimpulan Penelitian sebagai Pengetahuan Baru

Dalam mengemukakan hasil penelitian sebagai pengetahuan baru, peneliti wajib :

- a. Menjelaskan kepada penyandang dana tentang kesimpulan yang diperoleh;
- b. Membantu dan berpartisipasi dalam interpretasi hasil dan kesimpulan;
- c. Menjelaskan keterbatasan hasil penelitian dan membedakan antara kesimpulan penelitian dan ekstrapolasinya;
- d. Menunjukkan keahlian penelitian;

- e. Bertanggung jawab untuk meyakinkan bahwa hasil penelitian dapat dimengerti oleh penyandang dana.

Kesepakatan Kerja Sama Penelitian

Seorang ilmuwan sebagai intelektual dalam menangani kesepakatan kerjasama penelitian dengan pihak ketiga bebas dari kepentingan golongan, penguasa, agama, atau partai, sehingga kajian hasil penelitiannya tidak kehilangan objektivitas.

Plagiat

Peneliti atau penulis karya ilmiah dilarang melakukan plagiat hasil penelitian atau karya ilmiah sendiri atau orang lain, baik secara utuh maupun sebagian tanpa mencantumkan sumber.

Publikasi

Seorang dosen yang menulis publikasi wajib :

- a. Menggunakan bahasa ilmiah;
- b. Mencantumkan sumber pemikiran dan penelitian terdahulu;
- c. Mencantumkan sumbernya dan menampilkan gambar dan atau tabel yang dikutip dari karya orang lain;
- d. Mendapat izin apabila menampilkan gambar perorangan atau manusia coba (probandus) dan kalau tidak dikenal harus ditutup sebagian mukanya, terutama mata atau bagian-bagian yang dapat menjadi petunjuk identifikasi;
- e. Mencantumkan semua kontributor kecuali yang tidak bersedia;
- f. Mencantumkan ucapan terima kasih atas jasa-jasa dari pemberi gagasan dan atau pemberi dana, baik dalam bentuk moril maupun materil, kecuali bagi yang tidak bersedia;
- g. Mendapat izin dari penyandang dana (apabila ada).

6. Kewajiban Dosen dalam Bidang Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat setiap dosen wajib :
 - 1) Bekerja secara sinergis dengan sesama dosen dari berbagai macam disiplin ilmu
 - 2) Menghargai pendapat masyarakat dalam menetapkan program-program pengabdian;
 - 3) Tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada masyarakat.
- b. Dosen wajib mendudukkan mahasiswa sebagai rekan kerja yang masih memerlukan proses pembelajaran kemasyarakatan.

BAB VII TENAGA KEPENDIDIKAN

Tugas wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab tenaga kependidikan secara umum adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan teknis dan administratif dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab dengan penuh pengabdian;
- c. Meningkatkan kemampuan profesional sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab kependidikan fungsional secara khusus masing-masing sebagai berikut :

a. Pustakawan

- 1) Mengatur dan merawat perpustakaan;
- 2) Melaksanakan tanggung jawab atas keberadaan dan kebutuhan benda-benda pustaka;
- 3) Mengatur dan melaksanakan pelayanan perpustakaan, antara lain meliputi :
 - a) Peminjaman bahan-bahan pustaka (buku, majalah, laporan penelitian, dsb.);
 - b) Pemberian informasi pustaka;
 - c) Pemberian bantuan dalam menelusuri pustaka.

b. Laboran

- 1) Membantu menyiapkan bahan-bahan dan peralatan praktikum/penelitian;
- 2) Membantu pelaksanaan praktikum/penelitian;
- 3) Mengatur dan melayani peminjaman alat-aat praktikum/penelitian;
- 4) Melaksanakan tanggung jawab baik atas keberadaan, keutuhan dan kebersihan alat-alat laboratorium maupun kerapihan laboratorium;
- 5) Membantu keselamatan dan kesehatan kerja.

c. Teknisi Akademik

- 1) Mengatur dan melayani peminjaman/pemakaian alat-alat sumber belajar;
- 2) Mengawasi dan membantu pengoperasian alat-alat sumber belajar;
- 3) Melaksanakan tanggung jawab atas keberadaan, keutuhan, kebersihan, dan kesiapan sumber belajar yang menjadi tanggung jawabnya.

d. Arsiparis

- 1) Mengelola arsip dinamis di satuan kerja masing-masing;
- 2) Mengelola arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun yang berasal dari satuan kerja dan sivitas akademika di lingkungan Universitas;
- 3) Mengelola arsip statis yang diterima dari sivitas akademika di lingkungan Universitas;
- 4) Melakukan pembinaan kearsipan di lingkungan Universitas.

BABVIII MAHASISWA

A. Hak Mahasiswa Universitas

- a. Mendapat pendidikan, pengajaran, pelatihan, serta bimbingan sebaik-baiknya sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan mahasiswa yang bersangkutan;
- b. Mendapat arahan dan bimbingan dalam mengkaji ilmu, pengetahuan, teknologi, serta kesenian sesuai dengan kaidah keilmuan dan kaidah susila serta norma hukum yang berlaku;
- c. Memanfaatkan sarana dan prasarana Universitas/Fakultas/Jurusan/Departemen/Program Studi dalam rangka kelancaran penyelenggaraan kegiatan intrakulikuler dan ekstra-kulikuler;
- d. Memperoleh pelayanan yang layak dalam administrasi, pengembangan keilmuan/penalaran, bakat, minat, dan kemampuan, yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya;
- e. Memperoleh kebebasan akademik, terutama kebebasan untuk menuntut dan mengkaji ilmu pengetahuan sesuai dengan kaidah keilmuan, kaidah kesusilaan, dan etika yang berlaku;
- f. Memperoleh kebebasan mimbar dalam menyatakan pikiran dan pendapatnya dalam forum akademik;
- g. Memperoleh pelayanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Menjadi anggota lembaga kemahasiswaan di lingkungan Universitas/Fakultas/Jurusan/Departemen program Studi dan ikut serta dalam kegiatan lembaga kemahasiswaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. Memperoleh penghargaan atas prestasi yang dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. Memperoleh pelayanan khusus di bidang akademik dalam batas kemampuan Universitas, bagi mahasiswa yang menyandang cacat fisik.

B. Tugas Mahasiswa

Tugas mahasiswa meliputi Bidang Pendidikan dan Pengajaran, Bidang Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah, serta Bidang Pengabdian kepada Masyarakat. Hal tersebut meliputi kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler.

Tugas Mahasiswa pada Kegiatan Intrakurikuler

Tugas mahasiswa dalam Bidang Pendidikan dan Pengajaran meliputi :

- a. Mengikuti kegiatan kuliah sesuai dengan jadwal yang ditetapkan Program Studi/Jurusan/departemen/Bagian;
- b. Hadir tepat waktu sesuai jadwal;
- c. Mengisi dan menandatangani daftar hadir mahasiswa dan dosen (DHMD) dengan jujur setiap kali mengikuti kuliah;
- d. Mengikuti kegiatan kuliah sesuai dengan yang tercantum di dalam kartu rencana studi (KRS) pada semester yang sama, yang telah disahkan oleh dosen wali dan subbagian akademik (SBA) Fakultas/Program Pascasarjana;
- e. Melaksanakan tugas akademik terstruktur yang diberikan dosen dan atau Program Studi/Jurusan/Bagian, yang relevan dengan mata kuliah yang ditempuh;
- f. Menghormati dengan tulus terhadap mahasiswa lain dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu ketenangan perkuliahan;
- g. Santun dan mengeluarkan pendapat atau membantah pendapat dosen dan atau mahasiswa;
- h. Mencari secara aktif berbagai sumber kepustakaan dan belajar sendiri dalam usaha memahami serta menguasai setiap mata kuliah yang ditempuh dan keterkaitannya dengan mata kuliah yang lain;
- i. Mengikuti evaluasi proses pembelajaran (tes harian, ujian tengah semester (UTS), ujian akhir semester (UAS), ujian skripsi/tesis/disertasi);
- j. Memilih dan menentukan sejumlah mata kuliah dalam pengisian KRS setiap semester dengan bimbingan dosen wali sesuai dengan kapasitas dan minat akademik yang ditawarkan Program Studi/Jurusan/Bagian;
- k. Menjalani interaksi yang santun sebagai peserta didik dengan para dosen dan atau karyawan, serta dengan sesama mahasiswa dalam proses pembelajaran;
- l. Mengembangkan sikap ilmiah yang selalu didukung dengan data yang objektif dan atau argumentasi yang rasional;
- m. Melaksanakan kegiatan kurikuler non-SKS yang disyaratkan untuk menempuh jenjang dan program studi tertentu (matrikulasi, ujian kualifikasi, dan sebagainya).

Tugas Mahasiswa dalam Bidang Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah meliputi :

- a. Melakukan penelitian mandiri dalam rangka menyelesaikan tugas kurikuler (tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi);
- b. Melakukan penelitian/kerja praktikum (laboratorium/kepustakaan/lapangan) untuk melengkapi tugas kurikuler dalam mata kuliah tertentu;
- c. Menulis tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi, makalah, dan laporan kerja praktikum (laboratorium/perpustakaan/lapangan).

Tugas Mahasiswa dalam Bidang Pengabdian kepada Masyarakat meliputi :

- a. Melaksanakan kuliah kerja nyata, sebagai tugas kurikuler dengan bimbingan dosen dan atau Program Studi/Jurusan/Bagian sesuai dengan kalender akademik yang telah ditetapkan Universitas/Fakultas/Departemen/Program Pascasarjana;
- b. Melaksanakan kerja praktik kerja lapangan dalam rangka pelaksanaan mata kuliah tertentu dengan bimbingan dosen dan atau Program Studi/Jurusan/Bagian/Bidang Studi.

Tugas Mahasiswa pada Kegiatan Ekstrakurikuler

Tugas mahasiswa dalam Bidang Pendidikan dan Pengajaran meliputi :

- a. Mengikuti dan atau mengadakan berbagai kegiatan akademik (diskusi ilmiah, simposium, seminar, lokakarya, dan berbagai lomba ilmiah atas penugasan Universitas/ Fakultas/ Jurusan/ Departemen/ Program Studi/ Bagian dan atau inisiatif sendiri;
- b. Mengikuti/mengadakan berbagai lomba ilmiah mahasiswa;
- c. Mengikuti salah satu atau sejumlah kegiatan dalam rangka pembinaan minat dan kegemaran melalui berbagai unit kegiatan mahasiswa (UKM);
- d. Mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan di tingkat Nasional, Universitas/ Fakultas/ Jurusan/ Departemen/ Program Studi/ Bagian/ Bidang Kajian atau kelas maupun kepanitiaan yang bersifat ad—hoc;
- e. Mengikuti berbagai kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan jasmani maupun rohani.

Tugas mahasiswa yang menyangkut Kegiatan Ekstrakurikuler di Bidang Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan kegiatan penelitian atas inisiatif sendiri atau membantu kegiatan dosen;
- b. Melakukan penelitian perseorangan atau kelompok bersama mahasiswa lainnya dalam rangka mengikuti berbagai lomba ilmiah;
- c. Mengembangkan penerbitan pers kampus dan atau jurnal ilmiah sebagai media penyampaian pandangan dan pendapat kritis mahasiswa berdasarkan pada kebebasan akademik yang bertanggung jawab;
- d. Menulis dan menyebarluaskan karya ilmiah melalui berbagai kegiatan akademik dan atau media massa sebagai wujud pertanggungjawaban sosial mahasiswa sebagai kaum terpelajar;
- e. Mengikuti kegiatan kewirausahaan.

Tugas Mahasiswa yang menyangkut Kegiatan Ekstrakurikuler di Bidang Pengabdian kepada Masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Meaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui desa binaan, pelatihan, pendampingan, serta kegiatan lainnya baik perseorangan maupun kelompok dengan sepengetahuan Universitas/Fakultas/Jurusan/Departemen/Program Studi;
- b. Mengikuti kegiatan bakti sosial di berbagai lingkungan masyarakat untuk meningkatkan kepekaan sosial dan jiwa gotong royong terhadap sesama warga negara.

C. Kewajiban Mahasiswa

Kewajiban mahasiswa dalam menjalankan tugasnya adalah :

- a. Menaati semua peraturan hukum dan ketentuan yang berlaku di Universitas;
- b. Menjaga kewibawaan, martabat, dan nama baik Universitas di dalam maupun di luar kampus serta menjaga integritas Universitas sebagai almamaternya;
- c. Menghormati dan menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra, kesenian, kebudayaan daerah, dan kebudayaan nasional;
- d. Ikut memelihara dan menjaga sarana dan prasarana Universitas serta kebersihan, kerapihan lingkungan, dan keutuhannya;
- e. Mahasiswa berperan aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban kampus;
- f. Mahasiswa wajib menumbuhkembangkan masyarakat akademik dan berperilaku sopan santun sesuai dengan tata krama yang berlaku;
- g. Mahasiswa wajib menghormati sivitas akademika baik di dalam maupun di luar perkuliahan;
- h. Mahasiswa wajib menjunjung tinggi kebebasan akademik, yaitu memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui kajian, penelitian, pembahasan atau penyebarluasan secara bertanggung jawab sesuai aspirasi keilmuannya dengan dilandasi kaidah keilmuan;

- i. Keberadaan dan kegiatan Organisasi/Lembaga Kemahasiswaan wajib berkesesuaian dengan Visi, Misi, Tujuan, dan Peraturan yang berlaku secara Nasional.

BAB IX

PERILAKU YANG MELANGGAR ETIKA AKADEMIK

A. Pejabat/Pimpinan Akademik

Seorang pejabat/pimpinan akademik dianggap melanggar Etika Akademik bila melakukan hal-hal berikut:

- a. Melalaikan/tidak melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya secara bertanggung jawab;
- b. Menggunakan kedudukan sebagai pimpinan untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- c. Melalaikan/tidak melaksanakan secara sungguh-sungguh hasil keputusan Instansi/Atasan/Lembaga yang berwenang untuk itu;
- d. Mencerminkan sikap diskriminatif yang menguntungkan diri sendiri atau suatu pihak yang dapat menimbulkan kegelisahan atau rasa tidak puas dari pihak lain;
- e. Menghalang-halangi dosen atau tenaga kependidikan untuk mendapat promosi yang menjadi haknya tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- f. Melalaikan/tidak menyampaikan atau terlambat menyampaikan informasi kepada dosen dan atau tenaga kependidikan, sehingga merugikan yang bersangkutan.

B. Dosen

1. Bidang Pendidikan dan Pengajaran

Seorang dosen dalam melaksanakan tugas Tridharma dianggap telah melakukan tindakan dan perilaku yang melanggar Etika Akademik dalam bidang pendidikan dan pengajaran bila melakukan hal-hal berikut :

- a. Melalaikan/tidak melakukan tugas pendidikan dan pengajaran sebagaimana telah ditetapkan dalam silabus tanpa alasan yang sah atau melakukan kelalaian secara sengaja;
- b. Melaksanakan tugas dengan melakukan tindakan pilih kasih;
- c. Melalaikan atau tidak melaksanakan tugas dengan tekun/serius dalam proses pendidikan dan pengajaran, serta dalam menghadapi masalah yang dihadapi mahasiswa;
- d. Membocorkan atau memberitahukan soal ujian kepada mahasiswa atas dasar pilih kasih atau sebab-sebab lain, atau memberitahu hasil ujian sebelum ada pengumuman resmi oleh Fakultas;
- e. Memberi nilai ujian tanpa suatu pedoman atau tanpa kriteria yang jelas;
- f. Melalaikan/tidak menjalankan tugas pendidikan dengan baik a.l. keengganan untuk bertemu mahasiswa untuk tujuan diskusi, menunda pemeriksaan laporan akhir/skripsi/tesis/disertasi; menggagalkan laporan akhir/skripsi/tesis/disertasi tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- g. Menyembunyikan hasil ujian yang sebenarnya;
- h. Menyuruh mahasiswa melakukan sesuatu di luar tugas pendidikan dan pengajaran yang resmi, sehingga merugikan mahasiswa baik dari segi waktu maupun keuangan;
- i. Meminta imbalan baik berupa jasa, uang maupun hadiah-hadiah lainnya dari mahasiswa asuhannya;
- j. Mempersulit secara sengaja kelulusan mahasiswa dengan tujuan untuk memperoleh suatu imbalan dari mahasiswa tersebut;
- k. Tidak melaksanakan perkuliahan dalam waktu yang lama sebagai bentuk hukuman kepada mahasiswa.

2. Bidang Penelitian dan Karya Ilmiah atau Publikasi Penelitian dan Karya Ilmiah

Seorang dosen dianggap melanggar Etika Akademik Bidang Penelitian dan Karya Ilmiah bila melakukan hal-hal berikut :

- a. Mencantumkan namanya atau dengan sengaja membiarkan namanya dicantumkan di dalam suatu kelompok penelitian, makalah, kertas kerja ilmiah, atau buku padahal dosen yang bersangkutan tidak terlibat secara langsung dalam pelaksanaan penelitian tersebut;

- b. Mengaku dirinya sebagai peneliti tunggal dalam suatu proyek penelitian yang sebenarnya dikerjakan secara berkelompok dengan rekan peneliti lainnya atau bawahannya;
- c. Melakukan penelitian yang bertentangan dengan peraturan Universitas/Fakultas dan peraturan perundang-undangan;
- d. Melakukan penelitian terhadap subjek manusia tanpa persetujuan subjek;
- e. Melakukan pendokumentasian yang tidak benar dan jujur, misalnya dalam mengutip kata-kata pendapat orang lain (lisan/tulisan) tanpa menyebutkan sumbernya atau membuat kutipan yang menyesatkan;
- f. Memutarbalikkan atau memalsukan data untuk tujuan-tujuan tertentu seperti mendukung teori atau penemuan yang disenangi, terutama penelitian yang mendapat bantuan biaya dari sponsor;
- g. Melakukan penipuan/penyelewengan penggunaan dana penelitian atau dana lainnya yang seharusnya untuk kelancaran pelaksanaan proyek penelitian;
- h. Melakukan plagiarisme metode dan prosedur penelitian atau penulisan karya ilmiah;
- i. Menjegal suatu proyek atau karya penelitian dosen lain seperti sengaja membuat kerusakan pada peralatan penelitian Fakultas/Universitas, a.l. perusakan terhadap data laboratorium, bahan-bahan penelitian (termasuk hewan percobaan), peralatan komputer, dsb.;
- j. Membuat laporan kemajuan penelitian tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Publikasi

Seorang dosen dianggap berperilaku melanggar Etika Akademik dalam Publikasi bila melakukan hal-hal berikut:

- a. Menerbitkan tulisan dalam bentuk makalah, kertas kerja ilmiah atau buku yang seluruhnya atau sebagian besar ditulis oleh orang lain, kemudian ditulis atas namanya sendiri (plagiarisme);
- b. Menerbitkan tulisan dalam bentuk makalah, kertas kerja ilmiah atau buku yang dikarang bersama-sama, lalu ditulis sebagai pengarang tunggal;
- c. Menggunakan kedudukan, status, jabatan, dan pengaruh kekuasaan kepada bawahannya atau mahasiswa untuk memaksa memasukkan namanya ke dalam suatu proyek/kelompok penelitian, atau ke dalam kelompok pengarang suatu karya ilmiah apapun yang dianggap layak, baik sebagai peneliti maupun sebagai pengarang;
- d. Mengambil data hasil penelitian orang lain, seperti hasil kerja laboratorium, hasil kerja lapangan/perpustakaan, baik yang belum maupun yang sudah diterbitkan/dipublikasikan, kemudian menjadikannya sebagian dari kajian ilmiahnya tanpa membuat pernyataan yang jujur terhadap sumber aslinya;
- e. Menggunakan data atau hasil penelitian yang diperoleh dari hasil penelitian kelompok (colaborative work) tanpa persetujuan dari rekan-rekan peneliti dengan tidak mencantumkan nama-nama penelitinya;
- f. Menggunakan data penelitian atau hasil kerja mahasiswa yang dibimbingnya tanpa persetujuan dari mahasiswa tersebut dan mengaku bahwa dia sebagai peneliti tunggal hasil penelitian tersebut;
- g. Menyalin idea atau ciptaan orang lain yang tersimpan dalam bentuk tertulis, tercetak, slide elektronik, atau dalam bentuk alat apapun untuk pengerjaan dan penelitian yang diakui sebagai pencipta ide tersebut;
- h. Mengambil ide dari karangan orang lain dengan melakukan perubahan tertentu tanpa menuliskan/merujuk sumber aslinya, kemudian disusunnya kembali dengan cara sedemikian rupa yang memberikan gambaran seolah olah sebagai pengungkap ide tersebut;
- i. Menerjemahkan tulisan atau karangan orang lain secara penuh atau sebagian, kemudian hasil terjemahan itu dianggap sebagai karangannya sendiri.

3. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat

Seorang dosen dianggap melanggar Etika Akademik kepada Masyarakat bila melakukan hal-hal tersebut :

- a. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat sehingga berdampak negatif terhadap Universitas;
- b. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat tanpa dipersiapkan dengan matang sehingga berdampak negatif terhadap Lembaga;
- c. Melalaikan/tidak memberitahukan dan/atau tidak mengkoordinasikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada pimpinan;

- d. Melalaikan/tidak berusaha melibatkan sebanyak mungkin dosen, terutama dosen muda dan/atau mahasiswa dalam melaksanakan pengaduan kepada masyarakat.

C. Tenaga Kependidikan

Tindakan dan perilaku yang melanggar Etika Akademik bagi Tenaga Kependidikan meliputi yang umum dan khusus. Tindakan dan perilaku yang melanggar Etika Akademik secara umum bila tenaga kependidikan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Melalaikan/tidak melaksanakan tugas dengan tekun/serius;
- b. Melalaikan/tidak berupaya meningkatkan kemampuan kerja/profesionalisme;
- c. Melakukan tindakan yang tidak santun atau berperilaku tidak senonoh dalam melakukan pelayanan akademik;
- d. Mencerminkan perilaku pilih kasih dalam melaksanakan tugas pelayanan akademik;
- e. Meminta imbalan dalam pelaksanaan tugas pelayanan akademik.

Tindakan dan perilaku yang melanggar Etika Akademik secara khusus bila tenaga kependidikan fungsional melakukan hal-hal sebagai berikut :

Pustakawan

- a. Melalaikan/tidak menjaga keberadaan dan kebutuhan benda-benda pustaka;
- b. Melalaikan/tidak bersedia melaksanakan/memberikan layanan perpustakaan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Melalaikan/tidak memberikan sanksi kepada pelanggar ketentuan/tata tertib pelayanan jasa perpustakaan.

Laboran

- a. Melalaikan kebersihan dan kerapian ruang laboratorium;
- b. Melalaikan keberadaan, keutuhan, dan kebersihan alat-alat laboratorium;
- c. Melalaikan/tidak menyiapkan bahan-bahan dan peralatan keperluan praktikum/penelitian;
- d. Melalaikan/tidak membantu pelaksanaan praktikum/penelitian;
- e. Melalaikan/tidak melayani peminjaman alat-alat praktikum/penelitian tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- f. Membocorkan atau memberikan soal ujian yang akan diujikan;
- g. Melalaikan/tidak membantu keselamatan dan kesehatan kerja.

Teknisi Akademik

- a. Melalaikan keberadaan, keutuhan, kebersihan, dan kesiapan pakaian/alat sumber belajar yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. Melalaikan/tidak melayani peminjaman/pemakaian alat sumber belajar tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Melalaikan/tidak mengawasi dan membantu dalam pengoperasian alat sumber belajar;
- d. Membocorkan atau memberitahukan soal ujian yang akan diujikan.

Arsiparis

- a. Tidak melakukan pengarsipan/pemberkasan;
- b. Memberikan arsip kepada yang tidak berhak;
- c. Membocorkan informasi rahasia yang terdapat dalam arsip.

D. Mahasiswa

Tindakan dan perilaku mahasiswa yang melanggar etika akademik bagi mahasiswa meliputi kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Keduanya berhubungan dengan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan penulisan karya ilmiah, serta pengabdian kepada masyarakat.

1. Kegiatan Intrakurikuler

Bidang Pendidikan dan Pengajaran

- a. Melalaikan/tidak mengikuti kuliah atau kegiatan kurikuler lainnya tanpa memberitahu dan atau tanpa alasan yang jelas kepada Dosen/Jurusan/Bagian/Program Studi;
- b. Mengganggu dalam proses belajar mengajar di kelas;
- c. Melanggar nilai dan norma kejujuran ilmiah baik langsung maupun tidak langsung dalam mengikuti ujian dalam bentuk evaluasi lainnya dalam proses pembelajaran;
- d. Melakukan interaksi dan tindakan yang mengandung unsur komersial dan/atau asusila dengan dosen/karyawan sesama mahasiswa dalam usaha memperoleh soal atau nilai hasil ujian atau fasilitas belajar dan fasilitas lain untuk memperoleh keuntungan pribadi, sehingga menodai proses pembelajaran;
- e. Mempunyai sikap terbuka terhadap kritik/koreksi dalam proses pembelajaran di kelas/kampus demi mempertahankan pandangan/pendapat/kepentingan pribadi dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas kurikuler;
- f. Menyembunyikan atau tidak menyebutkan sumber informasi ilmiah yang diperoleh dari orang lain dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas kurikuler;
- g. Menyuruh mahasiswa junior melakukan suatu tugas di luar tugas resmi.

Bidang Penelitian dan Karya Ilmiah atau Publikasi

- a. Mengaburkan rancangan penelitian dengan tidak menjelaskan rancangan tersebut untuk penulisan tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi selengkapny secara jujur kepada sumber data, sehingga menimbulkan kecurigaan dan kekhawatiran, bahkan ketakutan warga masyarakat yang diteliti;
- b. Melakukan manipulasi atau bahkan memalsukan data (primer dan atau skunder) untuk kepentingan pembenaran suatu pandangan atau kepentingan pribadi atau pihak-pihak tertentu, sehingga hasil penelitian untuk akhir/skripsi/tesis/disertasi tidak ilmiah;
- c. Melakukan plagiarisme sebagian atau seluruh hasil penelitian atau kajian orang lain dalam rangka penulisan akhir/skripsi/tesis/disertasi;
- d. Melakukan tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi yang mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan sifat dan nilai-nilai kebenaran ilmiah.

Bidang Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Melakukan tindakan di luar ketentuan dan norma-norma akademik dalam kegiatan KKNM/KKUM atau PKL, sehingga merugikan nama baik Lembaga/Sivitas Akademika/Fakultas/Universitas;
- b. Melakukan tindakan di luar ketentuan dan norma-norma akademik dalam kegiatan KKNM/KKUM atau PKL, sehingga menimbulkan ketegangan bahkan keresahan dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan.

2. Kegiatan Ekstrakurikuler

Bidang Pendidikan dan Pengajaran

- a. Mengikuti berbagai kegiatan akademik (diskusi ilmiah, seminar, loka karya ilmiah, dsb.) di dalam atau di luar kampus tanpa kesungguhan berpartisipasi secara akademis, tetapi lebih mengutamakan untuk memenuhi kepentingan pribadi atau menyenangkan pihak-pihak tertentu;
- b. Mengikuti berbagai kegiatan akademik atas nama Lembaga/Sivitas Akademika tanpa sepengetahuan dan persetujuan Jurusan/Departemen/Bagian/Program Studi dan Fakultas/Universitas;

- c. Mengemukakan pandangan yang bersifat provokatif-politis dalam berbagai kegiatan akademik, sehingga menimbulkan ketegangan/kerusuhan sosial dalam kehidupan masyarakat luas;
- d. Melakukan berbagai kegiatan kemahasiswaan (pengembangan diri dan kegemaran, organisasi, kesjahteraan, bakti social, dsb.) yang bertentangan dengan sifat dan nilai-nilai kebenaran ilmiah.

Bidang Pengabdian dan Karya Ilmiah atau Publikasi

- a. Melakukan penelitian/kerja praktik atas inisiatif sendiri yang mengandung unsur pelanggaran terhadap norma-norma kegiatan akademik;
- b. Melakukan berbagai tindakan yang mengandung unsur provokatif politis dalam rangka kegiatan penelitian atas inisiatif sendiri, sehingga menimbulkan keresahan dan gangguan kehidupan masyarakat luas;
- c. Menulis dan menyebarluaskan karya ilmiah melalui berbagai kegiatan akademik dan atau media massa yang mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan sifat dan nilai-nilai kebenaran ilmiah;
- d. Menulis dan menyebarluaskan karya ilmiah melalui berbagai kegiatan akademik dan atau media massa yang mengandung unsur-unsur provokatif politis, sehingga menimbulkan keresahan dan kerusuhan dalam kehidupan masyarakat luas.

Bidang Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Melakukan berbagai tindakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat atas inisiatif sendiri atas anjuran Jurusan/Departemen/Bagian/Program Studi yang mengandung unsur pelanggaran terhadap norma-norma kegiatan akademik;
- b. Mengemukakan pandangan/pendapat dalam rangka pengabdian kepada masyarakat yang mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan sifat dan nilai-nilai kebenaran ilmiah;
- c. Mengemukakan pandangan/pendapat dalam rangka pengabdian kepada masyarakat yang mengandung unsur provokatif politis sehingga menimbulkan gangguan atau bahkan rusaknya tata kehidupan masyarakat luas.

BAB X PENGHARGAAN DAN SANKSI

A. Penghargaan

1. Dosen dan Tenaga Kependidikan

Penghargaan diberikan kepada seseorang atas dasar prestasi kerja, hasil kerja atau usaha yang membawa harum almamater, pengalaman kerja yang telah ditempuh tanpa cacat/cela selama 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, atau lebih. Setiap dosen fungsional atau dosen yang diberi tugas struktural atau tugas tambahan lain dan tenaga kependidikan, berhak untuk mendapat penghargaan apabila berprestasi dan membawa nama baik Jurusan/Bagian/Fakultas, atau Universitas.

Hak yang Berwenang Memberi Penghargaan

1. Ketua Jurusan/Departemen/Bagian yang bersangkutan bila sifatnya interen;
2. Dekan Fakultas/Ketua Lembaga bila sifatnya lebih luas dan membawa nama baik Fakultas/Lembaga atau penghargaan terhadap dosen dan tenaga kependidikan yang diusulkan oleh Jurusan/Bagian/Unit Kerja;
3. Rektor bila sifatnya lebih umum dan membawa nama baik Universitas atau penghargaan terhadap dosen dan tenaga kependidikan yang diusulkan oleh Fakultas/Lembaga.

Jenis Penghargaan

- a. Jenis penghargaan yang diberikan bergantung antara lain pada jenis pengabdian prestasi, jasa, atau bentuk lain yang sangat menguntungkan terhadap kemajuan Jurusan atau Bagian/Fakultas/Universitas;
- b. Jenis-jenis penghargaan :

- a. Pujian secara lisan di dalam forum rapat kerja/resmi;
- b. Ucapan terima kasih secara formal;
- c. Sertifikat keberhasilan;
- d. Piagam penghargaan;
- e. Hadiah berbentuk natura;
- f. Peningkatan fasilitas;
- g. Pembnebasan SPP untuk mengikuti pendidikan lanjutan;
- h. Tugas belajar di dalam maupun di luar negeri untuk peningkatan profesinya atas biaya Universitas;
- i. Loncat jabatan fungsional dosen atau kenaikan pangkat istimewa;
- j. Publisistas atas biaya Universitas.

2. Mahasiswa

- 1) Penghargaan diberikan kepada mahasiswa atas dasar prestasi akademik dan usaha membawa harum nama almamater;
- 2) Penghargaan dapat berupa kata-kata (lisan), pemberi an sertifikat, piagam, dan atau berbentuk barang.

B. Sanksi

1. Dosen dan Tenaga Kependidikan

- (1) Terhadap setiap dosen fungsional atau dosen yang diberi tugas structural atau tugas tambahan lain dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau melanggar larangan dapat dikenakan sanksi;
- (2) Jenis sanksi yang dijatuhkan bergantung antara lain pada jenis pelanggaran, berat ringannya pelanggaran, dan fakta-fakta lain;
- (3) Khusus kepada setiap dosen yang melanggar karya tulisnya dinyatakan tidak diakui di lingkungan Universitas;
- (4) Pernyataan tidak diakui pada butir 3 (tiga) di atas ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.

Jenis-jenis Tingkatan dan Pemberian Sanksi

(1). Sanksi Ringan dapat berupa:

- a. Teguran lisan oleh Ketua Jurusan atau Bagian/Dekan/Ketua Lembaga.
- b. Peringatan ke-1 (pertama) secara tertulis dari Dekan/Ketua Lembaga.

(2) Sanksi sedang dikeluarkan Dekan/Ketua Lembaga dapat berupa :

- a. Peringatan ke-2 (kedua) secara tertulis;
- b. Peringatan ke-3 (ketiga) secara tertulis;
- c. Larangan mengajar untuk waktu tertentu di program Diploma/Sarjana;
- d. Larangan membimbing untuk waktu tertentu di Program Diploma/Sarjana.

(3) Sanksi berat dikeluarkan oleh Rektor, dapat berupa:

- a. Larangan mengajar untuk waktu tertentu di Program Diploma/Sarjana/Pascasarjana;
- b. Larangan membimbing untuk waktu tertentu di Program Diploma/Sarjana/Pascasarjana;
- c. Larangan menguji untuk waktu tertentu di Program Diploma/Sarjana/Pascasarjana;
- d. Penundaan kenaikan pangkat/golongan untuk waktu tertentu atau diturunkan pangkatnya;
- e. Diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri;
- f. Diberhentikan dengan tidak hormat.

Lama Sanksi

Lama sanksi diberikan pada berat ringannya pelanggaran Etika Akademik serta pertimbangan-pertimbangan lainnya.

2. Mahasiswa

Pemberian sanksi diberikan kepada mahasiswa atas dasar pelanggaran terhadap kewajiban mahasiswa dalam Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, yang dapat membawa dampak negative terhadap kinerja Universitas Padjadjaran dan yang dapat membawa gambaran (image) buruk tentang Universitas Padjadjaran di mata masyarakat luas.

Jenis Sanksi

Jenis sanksi yang dijatuhkan bergantung pada berbagai criteria antara lain jenis pelanggaran, berat-ringannya, dan fakta-fakta lain. Jenis sanksi dapat berupa:

- a. Teguran langsung oleh Ketua Jurusan/Dekan;
- b. Peringatan ringan secara tertulis;
- c. Peringatan sedang secara tertulis;
- d. Peringatan keras secara tertulis;
- e. Tidak boleh mengikuti kuliah dan ujian untuk beberapa mata kuliah atau seluruhnya;
- f. Dianjurkan untuk pindah ke perguruan tinggi lain;
- g. Diputus studikan (drop out)

Lama sanksi

Lamanya sanksi bergantung pada jenis sanksi/ berat-ringannya dan jenis pelanggaran dan/atau pertimbangan-pertimbangan lainnya.

C. Lembaga Penyelesaian Pelanggaran

Majelis Etika Akademik Fakultas dan Universitas

1. Pelanggaran Etika Akademik ditegakan oleh Majelis Etika Akademik yang dibentuk oleh Fakultas dan Universitas;
2. Anggota Majelis Etika Akademik Universitas dipilih di antara dosen senior dan/atau anggota Subkomisi IB sekurang-kurangnya berjumlah 7 orang;
3. Anggota Majelis Etika Akademik Fakultas dipilih di antara dosen senior dan/atau anggota Senat Fakultas sekurang-kurangnya berjumlah 5 orang;
4. Majelis Etika Akademik bersifat ad-hoc dan bertugas meneliti/memeriksa dugaan pelanggaran Etika Akademik dari penyelenggara Tridharma Perguruan Tinggi serta memberikan rekomendasi kepada Dekan dan/atau Rektor untuk dieksekusi;
5. Rekomendasi Majelis Etika Akademik bersifat mengikat bagi Dekan dan/atau Rektor;
6. Majelis Etika Akademik turut bertanggung jawab terhadap putusan yang dikeluarkan oleh Dekan dan/atau Rektor.

D. Ketentuan Khusus

Rektor selaku pimpinan tertinggi di lingkungan Universitas Padjadjaran dapat mengambil langkah-langkah kebijakan khusus sebagai berikut :

- a. Menghentikan proses pemeriksaan yang sedang dilakukan;
- b. Menangguhkan pelaksanaan sanksi yang telah dijatuhkan.

MEKANISME PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI

A. Pelaksanaan Pemberian Penghargaan

- (1) Seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan berhak mendapat penghargaan bila berprestasi dan membawa nama baik Universitas/Fakultas/Jurusan/Departemen/Program Studi;
- (2) Dalam hal ini pemberian penghargaan dilakukan oleh pihak-pihak berwenang.

Pihak yang Berwenang Memberi Penghargaan

- a. Ketua jurusan, bila sifatnya interen atau dalam lingkup kecil;
- b. Dekan, bila sifatnya lebih luas dan membawa nama Fakultas atau yang diusulkan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa atau Senat Mahasiswa, Jurusan, atau Pembantu Dekan (atau sebutan lain) Bidang Kemahasiswaan;
- c. Rektor, bila sifatnya lebih umum dan membawa nama baik universitas atau yang diusulkan oleh Dekan.

Proses Pemberian Penghargaan terhadap Dosen dan Tenaga Kependidikan

- a. Ketua Jurusan/Bagian/Unit kerja sebelum memberikan penghargaan, meminta yang bersangkutan memberikan data sebagai bukti berprestasi atau berjasa, baik berupa sumbangan pemikiran atau karya nyata;
- b. Dekan/Ketua Lembaga sebelum memberikan penghargaan meneliti data dosen dan/atau tenaga kependidikan yang diusulkan oleh Jurusan/Bagian/Unit Kerja oleh Tim Khusus Fakultas yang dibentuk untuk maksud tertentu;
- c. Rektor sebelum memberikan penghargaan meneliti data dosen dan/atau tenaga kependidikan yang diusulkan oleh Dekan/Ketua Lembaga, oleh Tim Khusus Universitas yang dibentuk untuk maksud tertentu, dan apabila dianggap perlu Rektor meminta pertimbangan kepada Rapat Gabungan Senat Universitas.

Proses Pemberian Penghargaan terhadap Mahasiswa

- a. Ketua Jurusan sebelum memberikan penghargaan meminta kepada yang bersangkutan memberikan data sebagai bukti prestasi;
- b. Dekan, sebelum memberikan penghargaan terhadap mahasiswa menugaskan Pembantu Dekan (atau sebutan lain) Bidang Kemahasiswaan untuk meneliti dahulu data yang bersangkutan;
- c. Rektor sebelum memberikan penghargaan terhadap mahasiswa menugaskan Pembantu Rektor (atau sebutan lain) Bidang Kemahasiswaan untuk meneliti dahulu data yang bersangkutan;

B. Pelaksanaan Pemberian Sanksi

Pihak yang berwenang memberikan sanksi adalah:

- a. Ketua jurusan yang bersangkutan, bila sifatnya interen atau dalam lingkup kecil;
- b. Dekan, bila sifatnya lebih luas atau bila sanksi dari Ketua Jurusan tidak diindahkan atau tidak dilaksanakan;
- c. Rektor, bila sifatnya lebih umum, bila sanksi yang dijatuhkan oleh Dekan tidak diindahkan atau tidak dilaksanakan;

Proses Pemberian Sanksi terhadap Dosen

- a. Ketua Jurusan/Bagian berkewajiban menyampaikan teguran lisan bersifat pembinaan terhadap dosen yang memenuhi kriteria pelanggaran Etika Akademik;

- b. Dekan, sebelum memutuskan pemberian sanksi tertulis, menyampaikan teguran lisan bersifat pembinaan terhadap dosen yang memenuhi kriteria pelanggaran Etika Akademik;
- c. Dekan berkewajiban memberikan sanksi terhadap dosen yang melanggar Etika Akademik, baik diusulkan oleh Jurusan/Bagian maupun ditetapkan oleh Dekan, setelah mendapat laporan hasil penelaahan oleh Majelis Etika Akademik Fakultas;
- d. Rektor berkewajiban memberikan sanksi terhadap dosen yang melanggar Etika Akademik, baik diusulkan oleh Dekan, maupun yang ditetapkan oleh Rektor, setelah mendapat laporan hasil penelaahan oleh Majelis Etika Akademik Universitas;

Proses Pemberian Sanksi terhadap Mahasiswa

- a. Ketua Jurusan, sebelum menjatuhkan sanksi terlebih dahulu memanggil yang bersangkutan untuk dimintai klarifikasi disertai bukti-bukti yang relevan;
- b. Dekan, sebelum menjatuhkan sanksi menugaskan Pembantu Dekan (atau sebutan lain) Bidang Kemahasiswaan untuk meneliti dahulu data yang bersangkutan;
- c. Rektor, sebelum memberikan sanksi menugaskan Pembantu Rektor (atau sebutan lain) Bidang Kemahasiswaan untuk meneliti dahulu data yang bersangkutan.

C. Keberatan

- a. Terhadap sanksi yang dijatuhkan, penerima sanksi berhak untuk mengajukan keberatan yang disampaikan kepada pihak yang menjatuhkan sanksi;
- b. Keberatan tersebut harus diajukan secara tertulis oleh pihak yang bersangkutan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan sanksi diterima;
- c. Sejak keberatan diterima oleh yang menjatuhkan sanksi maka yang mengeluarkan sanksi harus menanggapi tanggapan terhadap keberatan yang diajukan;
- d. Pemberi sanksi wajib memberikan tanggapan/jawaban keberatan yang diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak keberatan itu diterima;
- e. Jika penerima sanksi merasa tidak puas atas jawaban dari yang mengeluarkan sanksi maka penerima sanksi dapat mengajukan upaya banding kepada atasan yang mengeluarkan sanksi;
- f. Atasan pemberi sanksi wajib memberikan tanggapan/jawaban keberatan banding yang diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak keberatan banding itu diterima.

BABXII REHABILITASI

1. Terhadap sanksi yang dijatuhkan oleh tingkat Jurusan/Bagian, sedangkan yang bersangkutan tidak merasa bersalah, untuk pembelaannya dapat naik banding kepada Dekan/Ketua Senat Fakultas;
2. Terhadap sanksi yang dijatuhkan oleh tingkat Fakultas/Lembaga, sedangkan yang bersangkutan tidak merasa bersalah, untuk pembelaannya dapat naik banding kepada Rektor/Ketua Senat Universitas;
3. Terhadap sanksi yang dijatuhkan di tingkat Universitas, dan yang bersangkutan tidak merasa bersalah, untuk pembelaannya dapat naik banding kepada Menteri Pendidikan Nasional;
4. Bila ternyata dan hasil akhir banding yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah, maka pihak Jurusan/Bagian, Fakultas/Lembaga, dan atau Universitas berkewajiban merehabilitasi nama baik yang bersangkutan dengan secara tertulis dan atau melalui publisitas.

BAB XIII

PENUTUP

Etika Akademik dalam pengelolaan dan Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Padjadjaran merupakan pedoman berpikir, bersikap, berperilaku, serta bertindak seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Padjadjaran, untuk diketahui dan ditaati serta dijalankan penuh tanggung jawab.

Sivitas akademika dan Tenaga Kependidikan dalam melakukan tugas dan kewajiban harus memelihara dan mengembangkan cipta, karsa, rasa, dan karya dengan semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial berdasarkan pada prinsip silih asih, silih asuh, dan silih asah.

Diharapkan Etika Akademik ini dapat berkontribusi dalam menghasilkan insan akademik yang cager (sehat), bageur (berkelakuan baik), motekar (kreatif), serta menjunjung tinggi keluhan budaya lokal dan budaya nasional dalam keragaman budaya dunia.

Hal-hal lain yang lebih khusus sebagai pelaksanaan Etika Akademik dalam Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Padjadjaran akan diatur lebih lanjut oleh peraturan-peraturan berikutnya. Dalam pelaksanaannya diperlukan kearifan dan dukungan semua pihak terkait agar wibawa dan citra Universitas tetap terjaga dan terpelihara dengan baik.